

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: Sgas 20 /VIII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Pagesangan maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- 5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/94/VI/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Pagesangan : 106/VI/PGS/VII/2020 tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Pagesangan Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada

Yan Prayitna S.ST.,Par

Agen Pemulihan Kelurahan Pagesangan

Untuk

- Melaksanakan kegiatan sebagai Agen Pemulihan pada layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal Mataram Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si